



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : **LUAT RAJA GUKGUK Bin (Alm) DINTAR RAJA GUKGUK;**
2. Tempat Lahir : P. Sibandang;
3. Umur / tanggal Lahir : 60 Tahun / 11 Januari 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Pasar II Gg. Mulia LK.II No.02 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Provinsi Sumatera Utara dan Dusun IV Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Keputusan/Penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Penetapan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa didampingi Muhammad Al-Nasri Nasurion, S.H, Muhammad Iqbal, S.H dan Suherwin, S.H, Advokat/Pengacara pada *Law Office MNS and Partners* yang beralamat di Jalan Ababil Nomor 23 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau sebagaimana dalam Surat Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK.007/MNS/Pid.S/IX/2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat yang dicatat dalam register Nomor 115/SK/Pid/2021/PN.RGT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Luat Raja Gukguk bin (Alm) Dintar Raja Gukguk secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Luat Raja Gukguk bin (Alm) Dintar Raja Gukguk dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah parang Panjang;dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) batang pohon Eucalyptus;
- dikembalikan kepada PT.BBSI melalui saksi Bambang Susanto alias Bambang Bin (Alm) Bakri;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Luat Raja Gukguk, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan pasal 406 KUHP sebagaimana telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 406 KUHP sebagaimana telah di dakwa oleh jaksa penuntut umum;
3. Mengembalikan 2 bilah parang yang di jadikan barang bukti kepada atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Luat Raja Gukguk bin (Alm) Dintar Raja Gukguk pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 10.42 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Compartemen A.050 yang terlentang di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:"

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Dedi Wari Suseno bin Munir dan saksi Lambok Pandapaotan Hutaaruk alias Lambok bin Asder Hutaaruk dan Driver sdr. Johannes Simatupang sedang melaksanakan tugas Patroli rutin di Areal PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah).
- Bahwa sekira pukul 10.42 wib bertempat di Compartemen A.050 Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu Saksi Dedi dan Saksi Lambok melihat ada aktifitas masyarakat di areal kebun milik PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) dan karena curiga Saksi Dedi dan Saksi Lambok meghampiri dan melihat langsung Terdakwa Luat Raja Gukguk bin (Alm) Dintar Raja Gukguk dan sdr. Hotdinar Sitomurang (DPO) sedang menembang 1000 (seribu) batang pohon eucalyptus milik PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) atau seluas 1,2 (satu koma dua) hektar hingga sampai ke pangkal batang pohon sampai putus dengan menggunakan 2 (dua) bilah

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang Panjang sehingga tanaman eucalyptus milik PT. BBSI mati atau tidak tumbuh, lalu Saksi dedi Dan Saksi Lombok memberitahukan kepada Terdakwa agar tanaman eucalyptus milik PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) jangan ditebang namun Terdakwa menjawab “lahan ini adalah milik saya dan akan saya tumbang semua tanaman eucalyptus milik PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) yang ada di areal ini” lalu Saksi Dedi dan Saksi Lombok mengambil dokumentasi dan melaporkan kepada pimpinan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli (Muhammad Heri Fahrurrozi) PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 096/KPH INDRAGIRI/061 tanggal 27 April 2021 melakukan pengukuran, Pemetaan dan Pengawasan Penguji kayu gergajian Rimba Indonesia, dengan menggunakan Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data, dengan mekanisme ataupun cara ahli mendapatkan titik koordinat itu adalah dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek yang digunakan ahli adalah Garmin seri Montana 680, ahli mengambil 15 (lima belas) titik koordinat dilokasi pengrusakan yang ditunjuk oleh pihak perusahaan serta disaksikan pihak Kepolisian Sektor Kelayang. Berdasarkan data koordinat yang ahli dapatkan dan data hasil *tracking* dari pihak PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) kemudian ahli olah Kembali dengan menggunakan SOFTWARE ARCGIS seri 10.3 dapat diketahui bahwa areal pengrusakan tersebut seluas $\pm 1,1$ (satu koma satu) hektar dan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, serta masuk kedalam areal Konsesi IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman) PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan izin IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman) PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) atas Areal hutan produksi seluas ± 13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektar di Propinsi Riau.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Luat Raja Gukguk bin (Alm) Dintar Raja Gukguk pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 10.42 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Dedi Wari Suseno bin Munir dan saksi Lambok Pandapaotan Hutaauruk alias Lambok bin Asder Hutaauruk dan Driver sdr. Johaness Simatupang sedang melaksanakan tugas Patroli rutin di Areal PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah).
- Bahwa sekira pukul 10.42 wib bertempat di Compartemen A.050 Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu Saksi Dedi dan Saksi Lambok melihat ada aktifitas masyarakat di areal kebun milik PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) dan karena curiga Saksi Dedi dan Saksi Lambok megahmpiri dan melihat langsung Terdakwa Luat Raja Gukguk bin (Alm) Dintar Raja Gukguk dan sdr. Hotdinar Sitomurang (DPO) sedang menebang batang pohon eucalyptus milik PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) hingga sampai ke pangkal batang pohon sampai putus dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang panjang, lalu Saksi Dedi dan Saksi Lombok memberitahukan kepada Terdakwa agar tanaman eucalyptus milik PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) jangan ditebang namun Terdakwa menjawab "lahan ini adalah milik saya dan akan saya tumbang semua tanaman eucalyptus milik PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) yang ada di areal ini" lalu Saksi Dedi dan Saksi Lombok mengambil dokumentasi dan melaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli (Muhammad Heri Fahrurrozi) PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas Nomor 096/KPH INDRAGIRI/061 tanggal 27 April 2021 melakukan pengukuran, Pemetaan dan Pengawasan Penguji kayu gergajian Rimba Indonesia, dengan menggunakan Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data, dengan mekanisme ataupun cara ahli mendapatkan titik koordinat itu adalah dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek yang digunakan ahli adalah Garmin seri Montana 680, ahli mengambil 15 (lima belas) titik koordinat dilokasi pengrusakan yang ditunjuk oleh pihak perusahaan serta disaksikan pihak Kepolisian Sektor Kelayang. Berdasarkan data koordinat yang ahli dapatkan dan data hasil *tracking* dari pihak PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) kemudian ahli olah Kembali dengan menggunakan SOFTWARE ARCGIS seri 10.3 dapat diketahui bahwa areal pengrusakan tersebut seluas $\pm 1,1$ (satu koma satu) hektar dan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, serta masuk kedalam areal Konsesi IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman) PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan izin IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman) PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) atas Areal hutan produksi seluas ± 13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektar di Propinsi Riau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.BBSI (Bukit Batabuh Sei Indah) mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan Sela Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Luat Raja Gukguk bin (Alm) Dintar Raja Gukguk tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-70/Eku.2/Rengat/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan dasar pemeriksaan;

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 257/Pid.B/2021/PN Rgt;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Susanto alias Bambang bin (Alm) Bakri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait pengrusakan tanaman milik PT. BBSI;
 - Bahwa terjadinya pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT. BBSI terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.42 WIB di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT. BBSI adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT. BBSI tersebut karena Saksi mendapatkan Informasi dari Security saksi Dedi Wari Suseno yang langsung melihat terdakwa melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus sewaktu sedang melaksanakan tugas patroli rutin di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga;
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT.BBSI adalah sebagai Humas yang bertugas untuk memberikan pengawasan dan melaporkan permasalahan yang terjadi dilapangan baik secara Hukum maupun secara internal;
 - Bahwa umur dari tanaman eucalyptus yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut diatas berusia 6 (enam) bulan sejak awal ditanam;
 - Bahwa Saksi hanya dapat memperkirakan karena ada petugas yang berkopentem menjelaskan hal ini namun dapat Saksi taksir luas lahan milik PT.BBSI yang telah dirusak tanaman eucalyptus kurang lebih seluas 1,2 hektar atau jumlah tanaman eucalyptus yang telah dirusak tersebut Lebih dari 1000 batang tanaman eucalyptus milik PT.BBSI;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanaman pohon eucalyptus milik PT. BBSI telah ditebang oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipanen selanjutnya karena tanaman eucalyptus tersebut sudah mati dan hancur atau rusak.
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa areal tanaman eucalyptus yang ditebang di lokasi kejadian adalah lahan miliknya sendiri;
- Bahwa terhadap batas PT BBSI dengan tanah masyarakat tidak memiliki tapal batas hanya memakai titik kordinat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang terjadi antara PT dengan masyarakat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT.BBSI akibat dai perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanaman pohon eucalyptus tersebut merupakan hutan tanaman Industri milik PT. BBSI;
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat terlihat atau didatangi oleh siapapun saja secara umum;
- Bahwa rincian jumlah kerugian yang dialami oleh pihak PT.BBSI akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT. BBSI di Compartemen A050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sebagai berikut :
 - a. biaya *land clearing* atau pembersihan lahan seluas 1,2 hektar = Rp5.040.000,00
 - b. biaya persiapan lahan *pre plant manual* atau *slasing* untuk luasan 1,2 hektar = Rp 592.320,00
 - c. biaya persiapan lahan sebelum tanam atau *pre plant spraying* ntuk luasan 1,2 hektar = Rp 506.280,00
 - d. biaya tanam eucalyptus untuk luasan 1,2 hektar =Rp 2.229.600,00
 - e. biaya *stargate* atau perendaman bibit sebelum di tanam untuk luasan 1,2 hektar = Rp 195.600,00
 - f. biaya *weeding round 1 manual* atau *slasing* untuk luasan 1,2 hektar = Rp 502.680,00
 - g. biaya *manuring* atau pemupukan tanaman usia 3 bulan untuk luasan 1,2 hektar = Rp439.200,00

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. biaya *weeding round* 2 manual atau *slasing* untuk luasan 1,2 hektar = Rp 506.280,00

i. biaya semprot rotasi 2 untuk luasan 1,2 hektar = Rp 535.560,00

Total kerugian seluruhnya dari item tersebut di atas sebesar Rp10.547.520,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Edy Susanto alias Edy bin Suharto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengrusakan terhadap tanaman eucalyptus milik PT. BBSI;
- Bahwa terjadinya pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.42 WIB di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Karyawan PT.BBSI dengan jabatan sebagai Asisten FCHSE (Fire Control Healt Safety Environmen);
- Bahwa Saksi termasuk petugas yang ditunjuk untuk mengetahui tentang berapa luasan dan jumlah tanaman serta menentukan kerugian yang dialami oleh pihak PT.BBSI sehubungan dengan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI;
- Bahwa Saksi turun ke lokasi kejadian dan melihat, kegiatan pengukuran ataupun penandaan lokasi yang menjadi malah sehubungan dengan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di lokasi kejadian yang berada di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi melihat ke lokasi kejadian bahwa Saksi melihat tanaman eucalyptus milik PT.BBSI yang ditebang dengan luasan 1,2 hektar;
- Bahwa terjadinya pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.42 WIB di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab.Inhu;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Security PT.BBSI ada yang melihat dan mengetahui langsung yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman eucalyptus tersebut adalah Terdakwa .
- Bahwa terhadap tanaman pohon eucalyptus milik PT. BBSI telah ditebang oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipanen selanjutnya karena tanaman eucalyptus tersebut sudah mati;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa areal tanaman eucalyptus yang ditebang di lokasi kejadian adalah lahan miliknya Sendiri;
- Bahwa Setelah melakukan pengukuran dan melihat langsung luasan lahan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI yang telah dirusak oleh Terdakwa seluas 1,2 hektar dengan jumlah tanaman yang telah dihitung yang telah ditebang oleh Terdakwa sebanyak 2123 batang tanaman pohon eucalyptus;
- Bahwa jarak tanaman eucalyptus sewaktu masih hidup sebelum dirusak dengan ditebang oleh Terdakwa yang Saksi maksudkan tersebut diatas dengan ukuran 3X2 Meter atau julah satu hektar seluas 1667 batang tanaman pohon eucaliptus atau seluas 1,2 hektar yang ditebang sama dengan 2123 batang tanaman pohon eucalyptus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PT.BBSI maupun dari pihak lainnya untuk menebang tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebutlah bahagian dari tanaman pohon eucalyptus yang dirusak dari lokasi kejadian;
- Bahwa umur tanaman eucalyptus yang dirusak oleh Terdakwa tersebut diatas berkisar umur 6 (enam) bulan yang ditanam sejak bulan Juli tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT.BBSI akibat dari perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanaman pohon eucalyptus tersebut ditanam di lahan yang merupakan Hutan tanaman Industri milik PT.BBSI;
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat terlihat atau didatangi oleh siapapun saja secara umum;
- Bahwa rincian jumlah kerugian yang dialami oleh pihak PT.BBSI akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengrusakan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman eucalyptus milik PT.BBSI di Compartemen A050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sebagai berikut :

- a. biaya *land clearing* atau pembersihan lahan seluas 1,2 hektar = Rp 5.040.000,00
- b. biaya persiapan lahan *pre plant* manual atau *slasing* untuk luasan 1,2 hektar = Rp 592.320,00
- c. biaya persiapan lahan sebelum tanam atau *pre plant spraying* untuk luasan 1,2 hektar = Rp 506.280,00
- d. biaya tanam eucalyptus untuk luasan 1,2 hektar = Rp 2.229.600,00
- e. biaya *stargate* atau perendaman bibit sebelum di tanam untuk luasan 1,2 hektar = Rp 195.600,00
- f. biaya *weeding round 1* manual atau *slasing* untuk luasan 1,2 hektar = Rp 502.680,00 ,00
- g. biaya *manuring* atau pemupukan tanaman usia 3 bulan untuk luasan 1,2 hektar = Rp 439.200,00
- h. biaya *weeding round 2* manual atau *slasing* untuk luasan 1,2 hektar = Rp 506.280,00
- i. biaya semprot rotasi 2 untuk luasan 1,2 hektar = Rp 535.560,00

Total kerugian seluruhnya dari item tersebut di atas sebesar Rp. 10.547.520,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Dedi Wari Suseno bin Munir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan terhadap tanaman eucalyptus milik PT. BBSI;
- Bahwa terjadinya pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.42 WIB di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI tersebut karena Saksi langsung melihat Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus sewaktu sedang melaksanakan tugas patroli rutin di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah tangga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat melakukan pengrusakan tanaman Ecaliptus milik PT.BBSI saat itu kurang sejauh 5 (lima) meter dari posisi Saksi dengan Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat bantu berupa parang;
- Bahwa umur dari tanaman eucalyptus yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut diatas berusia 6 (enam) bulan sejak awal ditanam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Lambok Hutaeruk dan Driver Sdr Johaness Simatupang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di areal PT.BBSI selanjutnya sekira pukul 10.42 WIB di Compartemen A.050 desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim kami melihat ada aktifitas masyarakat di areal kebun milik PT.BBSI dan karena curiga mereka menghampiri dan melihat langsung Terdakwa dan ditemani oleh dua orang lainnya yang tidak dikenal sedang menebang pohon eucalyptus milik PT.BBSI dengan menggunakan parang kemudian Saksi memberitahukan kepada Para Pelaku agar tanaman eucalyptus milik PT.BBSI jangan ditebang Namun Terdakwa menjawab "Lahan ini adalah milik saya dan akan saya tumbang semua tanaman eucalyptus milik BBSI yang ada di areal ini" selanjut pihak sekuriti mengambil dokumentasi dan melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI dengan cara memasuki areal kebun milik PT.BBSI selanjutnya menghampiri batang pohon eucalyptus lalu menebang batang pohon tersebut hingga sampai ke pangkal batang pohon sampai putus dengan menggunakan parang;
- Bahwa terhadap tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI telah ditebang oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipanen selanjutnya karena tanaman eucalyptus tersebut sudah mati;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT.BBSI akibat dari perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tanaman pohon eucalyptus tersebut ditanam di lahan yang merupakan Hutan tanaman Industri milik PT.BBSI;
 - Bahwa lokasi tempat kejadian perkara pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat terlihat atau didatangi oleh siapapun saja secara umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Labok Pandapotan Hutahuruk alias Lambok bin Asder Hutahuruk di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengrusakan terhadap tanaman eucalyptus milik PT. BBSI;
 - Bahwa terjadinya pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.42 WIB di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Pelaku yang telah melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI tersebut karena Saksi langsung melihat Terdakwa pengrusakan tanaman eucalyptus sewaktu sedang melaksanakan tugas patroli rutin di Compartemen A.050 yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah tangga;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat melakukan pengrusakan tanaman Ecaliptus milik PT.BBSI saat itu kurang sejauh 5 (lima) meter dari posisi Saksi dengan Terdakwa tersebut diatas;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat bantu berupa parang;
 - Bahwa umur dari tanaman eucalyptus yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut diatas berusia 6 (Enam) bulan sejak awal ditanam;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi Dedi Wari Suseno dan Driver Sdr Johannes

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di areal PT.BBSI selanjutnya sekira pukul 10.42 WIB di Compartemen A.050 desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec.Rakit Kulim kami melihat ada aktifitas masyarakat di areal kebun milik PT.BBSI dan karena curiga mereka menghampiri dan melihat langsung Terdakwa dan ditemani oleh dua Orang lainnya yang tidak dikenal sedang menebang pohon eucalyptus milik PT.BBSI dengan menggunakan parang kemudian Saksi memberitahukan kepada Para Pelaku agar tanaman eucalyptus milik PT.BBSI jangan ditebang Namun Terdakwa menjawab "Lahan ini adalah milik saya dan akan saya tumbang semua tanaman eucalyptus milik BBSI yang ada di areal ini" selanjut pihak security mengambil dokumentasi dan melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI dengan cara memasuki areal kebun milik PT.BBSI selanjutnya menghampiri batang pohon eucalyptus lalu menebang batang pohon tersebut hingga sampai ke pangkal batang pohon sampai putus dengan menggunakan parang;
- Bahwa terhadap tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI telah ditebang oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan atau dipanen selanjutnya karena tanaman eucalyptus tersebut sudah mati;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT.BBSI akibat dari perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanaman pohon eucalyptus tersebut ditanam di lahan yang merupakan Hutan tanaman Industri milik PT.BBSI;
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat terlihat atau didatangi oleh siapapun saja secara umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yag bernama Muhammad Heri Fahrurozi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti sebabnya saat sekarang ini diperiksa selaku Ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri, yaitu sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI seluas 1,2 hektar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.42 WIB.yang berada di Compartemen A.050 yang letak di Desa Talang Tujuh Buah tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
- Adapun dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau pada UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri Nomor : 096 / KPH INDRAGIRI / 061 tanggal 27 April 2021 berdasarkan surat permohonan Ahli dari Polsek Kelayang Nomor : B / 76 / IV / 2021 / Reskrim tanggal 26 April 2021;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau pada UPT KPH Indragiri, dan jabatan Ahli saat ini adalah Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi;
- Bahwa Ahli akan menerangkan bahwa lokasi terjadinya pengrusakan tanaman eucalyptus adalah termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 saat itu Ahli didampingi oleh beberapa orang pihak Kepolisian dari Resort Kelayang antara lain Bapak P. Krisdianto Sinaga, S.Sos dan Bapak Osben Samosir, SH, sebagai Kepala Polsek Kelayang dan dari pihak Perusahaan PT.BBSI yang mana salah satu yang Ahli ketahui adalah bernama Sdr. Warman selaku Humas PT.BBSI;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan di lokasi yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan sebagai lokasi pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT. BBSI, mengambil beberapa titik koordinat di areal yg ditunjuk;
- Bahwa titik – titik koordinat tersebut adalah sebagai berikut :
 - o TITIK 1 : 00° 39' 07.6" S - 102° 06' 10,2" E
 - o TITIK 2 : 00° 39' 10.6" S - 102° 06' 10,1" E
 - o TITIK 3 : 00° 39' 10.5" S - 102° 06' 06,3" E
 - o TITIK 4 : 00° 39' 10.9" S - 102° 06' 06.2" E
 - o TITIK 5 : 00° 39' 10.8" S - 102° 06' 05,1" E

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o TITIK 6 : 00° 39' 11.0" S - 102° 06' 04,6" E
- o TITIK 7 : 00° 39' 10.9" S - 102° 06' 04,2" E
- o TITIK 8 : 00° 39' 11.7" S - 102° 06' 04,4" E
- o TITIK 9 : 00° 39' 11.6" S - 102° 06' 03,8" E
- o TITIK 10: 00° 39' 13.1" S - 102° 06' 03,4" E
- o TITIK 11: 00° 39' 13.7" S - 102° 06' 04,4" E
- o TITIK 12: 00° 39' 14.5" S - 102° 06' 04,4" E
- o TITIK 13: 00° 39' 15.5" S - 102° 06' 04,4" E
- o TITIK 14: 00° 39' 15.0" S - 102° 06' 06,9" E
- o TITIK 15: 00° 39' 12.6" S - 102° 06' 06,8" E
- Bahwa mekanisme ataupun cara Ahli mendapatkan titik koordinat itu adalah dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System), merek yang Ahli gunakan adalah Garmin seri Montana 680, Ahli mengambil beberapa titik koordinat di lokasi pengrusakan yang ditunjuk oleh pihak perusahaan serta disaksikan oleh pihak Polsek Kelayang dan Perwakilan dari pihak PT.BBSI;
- Bahwa berdasarkan data koordinat yang Ahli dapatkan dan data hasil *tracking* dari pihak PT.BBSI, kemudian Ahli olah kembali dengan menggunakan software Arcgis seri 10.3 dapat diketahui bahwa areal pengrusakan tersebut seluas lebih kurang 1,1 hektar dan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Serta masuk ke dalam areal konsesi IUPHHK-HT PT.BBSI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Menhut-II/2007 tentang pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutantanaman industri dalam hutan tanaman PT. bukit betabuh sei indah atas areal hutan produksi seluas +13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;
- Bahwa Pada saat dilakukannya pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilokasi saat itu ada ditemukan sebagai berikut :
 - o Terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah ditanami pada lahan tersebut dan belum berbuah,
 - o Terdapat bangunan tempat tinggal, seingat Ahli ada 1 (Rumah) Bangunan,

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdapat jalan di areal kebun kelapa sawit tersebut,
- o Terdapat tanaman eucalyptus yang telah ditumbang dan telah mengering milik PT. BBSI;
- Bahwa terhadap kegiatan perkebunan berupa kebun kelapa sawit yang ada di areal atau lokasi tersebut tidak dapat dilakukan, dikarenakan areal tersebut masuk ke dalam kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Tetap (HP);
- Bahwa tidak ada yang berhak dan diperbolehkan secara sah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam areal Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kecuali mendapatkan perizinan yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan kehutanan seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-tanaman Industri (IUPHHK-HT);
- Bahwa terhadap areal yang telah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut, sesuai data-data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, maka terhadap areal tersebut belum ada diterbitkan ijin pelepasan kawasan hutan;
- Bahwa terhadap areal lokasi yang telah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHK-HT) PT. Bukit Batabuh Sei Indah (PT.BBSI) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/MENHUT-II/2007 Tentang Pemberian Izin IUPHHK-HT PT. BBSI Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Menhut-II/2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pt. Bukit Batabuh Sei Indah Atas Areal Hutan Produksi Seluas +13.420 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh) hektar Di Provinsi Riau;
- Bahwa kawasan hutan tersebut menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap sejak tahun 1986;
- Bahwa sebelum menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap Ahli tidak mengetahui apakah kawasan tersebut merupakan kawasan hutan atau tidak dan kondisinya merupakan hutan alam atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut apakah sudah dilakukan semua proses untuk penetapan sebagai kawasan hutan atau baru penunjukkan;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu berdasarkan informasi dari Sdr. Warman yang mewakili pihak PT.BBSI yang saat itu ikut dalam kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat yang Ahli lakukan pada areal tersebut mereka menerangkan bahwa saat ini yang melakukan pengelolaan kebun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwakan berdasarkan hasil dari pengambilan terhadap titik-titik koordinat yang telah Ahli lakukan tersebut, terhadap titik 1 (satu) sampai dengan titik 15 (lima belas) dilakukan pengambilan pada sisi terluar area pengrusakan tanaman eucalyptus secara temu gelang, serta data *tracking* pihak perusahaan kemudian semua data diolah dengan *software* ArcGis 10.3 diketahui bahwa luas lahan pengrusakan tersebut adalah seluas 1,1 hektar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon eucalyptus di lahan yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu sejak akhir bulan Maret 2021 sampai dengan pertengahan bulan April 2021 namun tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa tanaman eucalyptus yang telah Terdakwa tebang tersebut ditanam pihak PT.BBSI (PT.Bukit Betabuh sei Indah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa luasan sebenarnya namun dapat Terdakwa taksir perkiraan Terdakwa ada seluas kurang lebih 1 (satu) hektar tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI yang telah Terdakwa tebang;
- Bahwa sebelum Terdakwa menebang tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI tersebut sebelumnya pohon tersebut dalam keadaan hidup seluruhnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menebang tanaman pohon eucalyptus di areal yang Terdakwa maksudkan tersebut ada bertemu dengan pihak Security PT.BBSI pada hari Rabu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penebangan tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI tersebut dengan cara mempersiapkan alat berupa parang panjang kemudian Terdakwa memasuki areal tersebut yang menurut Terdakwa bahwa areal tersebut adalah tanah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menebang tanaman pohon eucalyptus

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja ditanam oleh pihak PT.BBSI di lokasi lahan milik Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri tanaman pohon eucalyptus tersebut lalu menebangnya;

- Bahwa terhadap tanaman pohon eucalyptus seluruhnya yang telah Terdakwa tebang Terdakwa tersebut diatas mati seluruhnya sehingga tidak dapat dipanen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghitung tanaman pohon eucalyptus yang telah Terdakwa tebang namun dapat diperkirakan lebih dari 500 (lima ratus) batang pohon eucalyptus;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penebangan pohon eucalyptus milik PT.BBSI tersebut karena tanaman Terdakwa sebelumnya berupa sawit, cengkeh, buah pala dan tanaman lainnya mati yang kami duga dengan sengaja dirusak oleh pihak PT.BBSI termasuk satu unit Rumah diladang sehingga Terdakwa emosi dan membalas serta merusak pohon eucalyptus yang ditanam PT.BBSI tersebut;
- Bahwa letak tanaman Terdakwa dan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI tersebut terletak di lokasi yang sama yang menjadi sengketa sampai saat ini;
- Bahwa alas hak yang Terdakwa pedomani berupa Surat Ganti Rugi tanah atas nama Terdakwa dan Istri Terdakwa yang sejak Tahun 2005 oleh Kepala Desa Alm. Japri yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau di lokasi kejadian pengrusakan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI tersebut juga dilengkapi dokumen dan perizinan lainnya;
- Bahwa umur tanaman pohon eucalyptus yang ditanam PT.BBSI tersebut sebelum Terdakwa tebang sekitar berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengelola lahan tersebut sejak dibeli dari Tahun 2004 yang lalu selajutnya melakukan aktifitas pengelolaan lahan tersebut sejak tahun 2005 hingga penanaman pohon kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa ada yang memberitahuan kepada pihak PT.BBSI yatu Sdra Warman, Hadi dan pihak Security saat itu Terdakwa marah kepada mereka karena tanaman milik Terdakwa sengaja dirusak dengan meracun hingga mati yang Terdakwa ketahui pada bulan Februari 2021 yang lalu setelah Terdakwa datang dari Medan kemudian atas kejadian tersebut pihak PT.BBSI mengajak Terdakwa untuk mediasi penyelesaian

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut namun hingga saat ini juga belum ada penyelesaian sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian membalas dengan cara menebang tanaman pohon eucalyptus yang ditanam PT. BBSI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de charge*) sebagai berikut:

1. Jonathan Siahaan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang luar yang membeli lahan di Desa Talang Tujuh Buah Tangga pada tahun 2003 memperoleh informasi tanah lalu membeli tahun 2004 Saksi mulai menetap di lahan tersebut. Sawit Saksi sudah besar sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan lahan yang Saksi olah bersepadan dengan kebun Luat Raja Gukguk;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dan saudara Luat Raja Gukguk membeli kebun tersebut kepada kepala Desa yang bernama Japri;
- Bahwa Kepala Desa Japri adalah orang asli dari desa tersebut. Saat melakukan jual beli tanah di desa tersebut Saksi bertanya kepada Kepala Desa yang menyatakan lahan tersebut adalah lahan desa dan tidak ada masalah, kalau ada masalah kata kepala desa dan dijual maka kepala desa tentu masuk penjara;
- Bahwa PT. BBSI ditolak pada tahun 2007. Saat itu ada warga yang diculik dua hari tidak ketemu. Dia diculik kami datangi satu truk ke kantor perusahaan dan penggerak warga adalah Bu Herlina mendiang Kades. Karena berpihak pada masyarakat makanya setelah itu kami pilih jadi Kades. Setelah kami datangi perusahaan baru warga yang diculik dilepaskan;
- Bahwa pada tahun 2007 berhenti Perusahaan melakukan kegiatan dan mulai datang kembali pada tahun 2016 mulai mematok-matok lahan. Awalnya kami tidak mengerti itu patok apa dan pihak desa malah ikut mengawal. Rupanya kami ketahuhi itu patok perusahaan. Perusahaan pada saat itu mau steking lahan masyarakat. Cuma saat itu kami menimbanginya sawit tidak disteking cuma jalurnya saja. Kami ribut-ribut di kantor desa bersama meminta mereka keluar. Rupanya ada *Security* perusahaan datang dan mengatakan "panggil Kepala Desa kalian kesini, kami tidak takut". Saat itu kami mulai resah;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian mereka mulai menyemproti sawit malam-malam dan siang-siang. Ada kejadian mereka membongkar rumah salah satu warga menggunakan escavator saat pemiliknya tidak ada di rumah. Tahun 2017 kami demonstrasi dan bahkan kami ke Pemerintah Daerah bertemu Sekretaris Daerah tetapi tidak ada titik temu. Yang kami ingat pada tanggal 27 bulan 12 Pak Sekdanya ngomong “kita mohonlah kepada PT. BBSI untuk memberikan kami waktu untuk mengeluarkan barang-barang kita”. Mendengar itu kami hampir tidak tahan Pak Hakim, kalau tidak memikirkan anak dan isteri, tidak tahulah;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali dieksekusi oleh pihak *Security* perusahaan, dipukuli, ditendang sama disitu pihak Polisi, Brimob yang mengawas. Saya laporkan ke Polres tidak ada tanggapan, sawit saya diracun tidak ada tanggapan. Sampai mana lah kami, masyarakat memperjuangkan hak-hak kami sementara kami duluan dibanding dengan pihak perusahaan. Maka Saksi terpanggil, kenapa Pak Rajagukguk ini ditahan. Kenapa kami tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian. Saksi lapor itu membawa saksi tidak diperiksa. Sementara Saksi hampir mati ditendangi tapi tidak ada pihak kepolisian yang memanggil. Malah ada kata kepolisian kepada Saksi “Mana? Siapa pihak Sekuritinya? Sekurity saja pakai penutup muka dan namanya tidak ada. Masa Saksi disuruh bertanya dulu siapa namanya. Jadi disitulah kami tidak percaya dengan pihak kepolisian;
- Bahwa pihak perusahaan membawa patok warna putih (sambil menunjukkan gambar yang dibawa);
- Bahwa saat lapor ke Pemda tidak mendapat tanggapan semestinya dan kami masyarakat yang disuruh mundur;
- Bahwa PT. tidak pernah mengadakan mediasi atau pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan lahan saat pertama masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak percaya sama hukum ini lagi, Saksi ditendangi oleh sekuriti perusahaan lapor polisi tidak ditanggapi tapi Bapak Raja Gukguk ini menebang pohon akasia malah ditahan. Kami harus bagaimana? Apakah kami bukan manusia. Kami hanya minta perhatian agar kami nyaman bertani di sana. Sawit kami 4 hektar diracun;
- Bahwa saat membeli lahan tersebut Saksi tidak diperlihatkan oleh Pak Kades lahan tersebut masuk kawasan hutan atau tidak. Dan SKGR

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi beli atas nama masing-masing dan Saksi tahunya lahan tersebut adalah lahan desa karena dia Kepala Desa;

- Bahwa saat membeli lahan tersebut tahunya itu punya Desa dan pihak PT. pun belum ada di sana sejauh 5 kilometer dari sana tidak ada;
- Bahwa lahan Saksi memiliki dua surat atas nama Saksi dua-duanya;
- Bahwa di lahan yang terjadi konflik dengan masyarakat yang ditebang oleh Terdakwa adalah *eucalyptus* tetapi sebelumnya pertama ditanami akasia;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada polisi atas konflik tahun 2017. Perusahaan mematok batas pada tahun 2016 dan Perusahaan meracun tanaman tahun 2019;
- Pada tahun 2007 saat mulai masuk ke lahan sampai dengan tahun 2016 perusahaan belum melakukan apa-apa pada lahan. Pada tahun 2007 setelah terjadinya bentrok dengan masyarakat. Dulu tahun 2007 mereka menyemprot semua lahan tidak hanya sawit, padi pun mereka semprot racun. Mereka bentrok dengan masyarakat akhirnya mereka pergi dan hanya mengurus lahan yang sudah milik mereka sendiri yang tidak konflik dengan masyarakat. Mereka datang kembali tahun 2016 memasang patok lagi. lahan yang disemprot semua lahan;
- Bahwa setelah Saksi lapor kepada polisi sebanyak dua kali yang pertama ditendang dan dipukuli kemudian Saksi lapor lagi soal tanaman yang diracun karena tidak mendapat tanggapan dari Polisi, masyarakat lemas dan tidak berani lapor lagi;
- Bahwa tidak ada upaya sama sekali dari perusahaan untuk membahas bersama masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya menyelesaikan lahan yang sudah digarap masyarakat;
- Bahwa penyemprotan lahan oleh PT. BBSI dilakukan dua tahap, pertama pada tahun 2007an kedua 2017 sampai dengan 2019. Tanaman Saksi disemprot tahun 2019 sedangkan tanaman Terdakwa disemprot tahun 2017 kena dan Tahun 2019 juga kena. Mereka menyemprot dengan mencuri-curi;
- Bahwa tanaman yang kena semprot milik Saksi hanya sawit kalau tanaman Terdakwa bermacam-macam dan ada cengkih. Saksi yang menyemprot adalah perusahaan karena Sekuriti perusahaan membawa tangka semprot;
- Bahwa Terdakwa ini datang pergi karena masih dinas. Pas datang tanamannya sudah kering jadi kami kasihan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat mau melapor tetapi karena melihat laporan saya tidak ditanggapi jadi masyarakat tidak lagi mau melapor;
 - Bahwa masyarakat pernah melakukan gugatan ke Pengadilan pada tahun 2018 tetapi gak jadi karena bermasalah dengan lawyernya tidak cocok;
 - Bahwa yang menanam Akasia dan Eucaliptus adalah pihak PT. BBSI;
 - Bahwa dulu perusahaan melakukan steking dan dilahan yang tidak dikelola masyarakat ditanami akasia sedangkan lahan di masyarakat ditanami eucalyptus. Setelah eucalyptus tumbuh mereka menyemprot racun ke tanaman masyarakat dengan alasan menyemprot gulma;
 - Bahwa tanaman masyarakat mati tidak ada ganti kerugian sama sekali;
 - Bahwa luas lahan yang berkonflik sekitar tujuh ratus lima puluh hektar dan yang memiliki lahan tersebut sampai 200 Kartu Keluarga;
 - Bahwa eucalyptus yang ditebang berusia 2 tahun karena mereka baru berani menanam setelah tahun 2017;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;
2. Santoni Samosir di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memiliki rumah dan berhadapan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dan orangtua saksi menerangkan bahwa telah membeli kebun semenjak 2005;
 - Bahwa Saksi saat membeli dan mulai berkebun, Saksi tidak menemukan ada satupun plang atau tanda yang menunjukkan bahwa lahan tersebut dimiliki PT. BBSI. Dari keterangan Kepala Desa juga tidak ada penjelasan bahwa lahan tersebut adalah milik PT. BBSI makanya kami berani membeli tanah di sana;
 - Bahwa saksi membeli lahan dari Kepala Desa, Desa Talang Tujuh Buah Tangga yang pada saat itu kepala desanya adalah alm. Japri.
 - Bahwa saat Saksi membeli tanah sudah langsung ada SKGRnya dan kondisinya masih hutan;
 - Bahwa yang menunjukkan letak serta batas-batas lahan yang Saksi beli adalah Kepala Desa dan kondisi area hutan tersebut masuk ke dalam wilayah desa serta dinyatakan sebagai hutan milik masyarakat desa;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat membeli lahan tersebut tidak mengetahui jika lahan berada dalam kawasan hutan negara;
 - Jadi tahun 2005 saya dan bapak saya datang dengan harapan Saksi dan Bapak Saksi dapat berkebun di desa Talang Talang Tujuh Buah Tangga kami dapat berkebun setelah tanya sana sini dan bertemu Kepala Desa Japri, Kepala Desa menyampaikan akan mengembangkan desanya dan masyarakat agar lebih maju, oleh karena itu beliau menjual lahan-lahan yang ada di sana dan setelah itu kami membelinya;
 - Bahwa lahan tersebut mulai Bapak Saksi dan Saksi terbang tahun 2005 dan mulai menanam tahun 2005 akhir dan pada tahun 2007 sampailah pihak karyawan dari PT. BBSI sehingga habislah tanaman yang pertama terus Saksi menanam kembali pada tahun 2008;
 - Bahwa masyarakat pernah melakukan gugatan ke Pengadilan pada tahun 2018 tetapi gak jadi karena bermasalah dengan lawyernya karena tidak sejalan maka gugatannya dicabut;
 - Bahwa tanaman Terdakwa ada dua kali kena semprot ada Sawit, cengkih, pala dan lain-lain;
 - Bahwa masyarakat pernah mengajukan gugatan kelompok atas nama SNPT2TK;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;
3. Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi lahir di desa Talang Tujuh Buah Tangga dan sudah tinggal di desa tersebut secara turun temurun mulai dari kakeknya;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT yang turut bertandatangan dalam SKGR Terdakwa dan saat pembuatan surat itu tidak ada masalah apapun di lahan tersebut dengan pihak perusahaan;
 - Bahwa pihak perusahaan tidak pernah datang ke Desa membahas mengenai lahan tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa membeli lahan, lahan tersebut dilakukan pengukuran;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua RT saat menandatangani surat perusahaan tidak ada di situ;
 - Bahwa dari tahun 1972 tanah dimiliki masyarakat dan tidak ada satupun perusahaan yang masuk di sana. Dulunya lahan tersebut berupa hutan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang mengambil kayu di hutan tersebut. Di desa Talang Tujuh Buah Tangga pada tahun 1972 belum ada Kepala Desa adanya batin, tanah tersebut belum hak miliknya karena semuanya melulu hutan disitu. Bahwa mulanya orang buka lahan disitu di dusun 3 orang luar minta masuk dan membuka hutan sampai habis tahun sampai 2009;

- Bahwa orang-orang pendatang dasarnya membuka hutan adalah atas ijin kepala Desa. Dan di desa tersebut setahu Saksi masuk wilayah Desa karena kalau tidak ada itu Saksi tidak mau tandatangan. Setahu Saksi Kepala Desa yang mengumumkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 071/TN/KD/17/9 2005 antara Japri dengan L. Rajagukguk terhadap obyek tanah dengan luas 10 hektar;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 071/TN/KD/17/9 2005 antara Japri dengan H. Br Tumorang Rajagukguk terhadap obyek tanah dengan luas 50 hektar;
3. Dokumentasi Konflik Lahan Warga Desa Talang Tujuh Buah Tangga dengan PT. BBSI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bilah parang Panjang;
2. 3 (tiga) batang pohon Eucalyptus;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon eucalyptus di lahan yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu sejak akhir bulan Maret 2021 sampai dengan pertengahan bulan April 2021 namun tanggalnya sudah lupa;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman eucalyptus yang telah Terdakwa tebang tersebut ditanam pihak PT.BBSI;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menebang tanaman pohon eucalyptus di areal tersebut Terdakwa bertemu dengan pihak Security PT.BBSI pada hari Rabu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penebangan tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI tersebut dengan cara mempersiapkan alat berupa parang panjang kemudian Terdakwa memasuki areal tersebut yang menurut Terdakwa bahwa areal tersebut adalah tanah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menebang tanaman pohon eucalyptus yang sengaja ditanam oleh pihak PT.BBSI di lokasi lahan milik Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri tanaman pohon eucalyptus tersebut lalu menebangnya;
- Bahwa umur tanaman pohon eucalyptus yang ditanam PT.BBSI tersebut sebelum Terdakwa tebang sekitar berumur kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap tanaman pohon eucalyptus seluruhnya yang telah Terdakwa tebang tersebut mati seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI tersebut karena tanaman Terdakwa sebelumnya berupa Sawit, Cengkeh, Buah pala dan tanaman lainya mati yang diduga dengan sengaja dirusak oleh pihak PT.BBSI termasuk satu unit rumah diladang sehingga Terdakwa emosi dan membalas serta merusak pohon eucalyptus yang ditanam PT.BBSI tersebut;
- Bahwa ada yang memberitahukan kepada pihak PT.BBSI yaitu Sdr. Warman, Hadi dan pihak Security saat itu Terdakwa marah kepada mereka karena tanaman milik Terdakwa sengaja dirusak dengan meracun hingga mati yang Terdakwa ketahui pada bulan Februari 2021 yang lalu setelah Terdakwa datang dari Medan kemudian atas kejadian tersebut pihak PT.BBSI mengajak Terdakwa untuk mediasi penyelesaian permasalahan tersebut namun hingga saat ini juga belum ada penyelesaian sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian membalas dengan cara menebang tanaman pohon eucalyptus yang ditanam PT. BBSI tersebut;
- Bahwa letak tanaman Terdakwa dan tanaman eucalyptus milik PT.BBSI tersebut terletak di lokasi yang sama yang menjadi sengketa sampai saat ini;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Bambang Susanto alias Bambang bin (Alm) Bakri, Saksi Edy Susanto alias Edi bin Suharto, Saksi Dedi Wari

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno bin Munir, dan Saksi Lambok Pandapotan Hutaauruk alias Lambok bin Asder Hutaauruk lokasi tempat terdakwa menebang tanaman eucalyptus milik PT.BBSI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat terlihat atau didatangi oleh siapapun saja secara umum;

- Bahwa alas hak yang Terdakwa pedomani berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanah atas nama Terdakwa dan Istri Terdakwa yang sejak Tahun 2005 oleh Kepala Desa Alm. Japri yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengelola lahan tersebut sejak dibeli dari tahun 2004 yang lalu selanjutnya melakukan aktifitas pengelolaan lahan tersebut sejak Tahun 2005 hingga penanaman pohon kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 522/EK/829, tanggal 6 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHKHT) seluas 13.450 hektar dan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 331 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHKHT) tanggal 6 November 2002 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, areal pohon eucalyptus yang ditebang oleh Terdakwa berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) merupakan areal perkebunan milik PT.BBSI;
- Bahwa berdasarkan data koordinat yang Ahli Muhammad Heri Fahrurozi dapatkan dan data hasil *tracking* dari pihak PT.BBSI, kemudian Ahli olah kembali dengan menggunakan software Arcgis seri 10.3 dapat diketahui bahwa areal pengrusakan tersebut seluas lebih kurang 1,1 hektar dan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Serta masuk ke dalam areal konsesi IUPHHK-HT PT.BBSI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Menhut-II/2007 tentang pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutantanaman industri dalam hutan tanaman PT. bukit betabuh sei indah atas areal hutan produksi seluas +13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilokasi saat itu oleh Muhammad Heri Fahrurozi ditemukan sebagai berikut:
 - o Terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah ditanami pada lahan tersebut dan belum berbuah,

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdapat bangunan tempat tinggal, seingat Ahli ada 1 (Rumah) Bangunan,
- o Terdapat jalan di areal kebun kelapa sawit tersebut,
- o Terdapat tanaman eucalyptus yang telah ditumbang dan telah mengering milik PT. BBSI;
- Bahwa menurut Ahli Muhammad Heri Fahrurrozi terhadap kegiatan perkebunan berupa kebun kelapa sawit yang ada di areal atau lokasi tersebut tidak dapat dilakukan, dikarenakan areal tersebut masuk ke dalam kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Tetap (HP);
- Bahwa menurut Ahli Muhammad Heri Fahrurrozi tidak ada yang berhak dan diperbolehkan secara sah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam areal Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kecuali mendapatkan perizinan yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan kehutanan seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-tanaman Industri (IUPHHK-HT);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A *de charge* Jonathan Siahaan, Saksi A *de charge* Santoni Samosir, konflik lahan terjadi tidak hanya antara PT. BBSI dengan Terdakwa tetapi juga dengan warga Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu lainnya dengan luas lahan yang berkonflik sekitar tujuh ratus lima puluh hektar dan yang memiliki lahan tersebut sampai 200 Kartu Keluarga;
- Bahwa masyarakat telah lebih dahulu mengolah kebun tersebut daripada perusahaan yakni Saksi A *de charge* Jonathan Siahaan pada tahun 2003 sudah mengolah tanah dan Terdakwa membeli lahan pada tahun 2004 dan mengolahnya pada tahun 2005. Dasar pengolahan lahan adalah dengan membeli kepada Kepala Desa saat itu yang bernama Japri. Bukti penguasaan lahan dari masyarakat adalah Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa saat membeli lahan;
- Bahwa konflik lahan pada lokasi tersebut terjadi pada dua tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 2007 saat PT. BBSI mulai masuk ke lahan yang ada Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dan puncaknya terjadi bentrok antara warga dengan PT. BBSI sehingga pada tahun tersebut PT. BBSI menghentikan kegiatan di area tersebut. Tahap kedua dimulai pada tahun 2016 saat perusahaan melakukan pematokan lahan. Dalam konflik tahap kedua tersebut terjadi demonstrasi oleh masyarakat ke perusahaan dan Pemerintah Daerah,

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bentrok antara perusahaan dengan masyarakat dan PT. BBSI. Demonstrasi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian atas konflik yang terjadi bahkan Pemerintah Daerah meminta masyarakat untuk mundur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi *A de charge* Jonathan Siahaan, dan Saksi *A de charge* Santoni Samosir salah satu alasan pemicu konflik adalah tanaman masyarakat diracun dan dirusak oleh PT. BBSI pada tahun 2007 dan mulai tahun 2017 dan 2019;
- Bahwa berdasar keterangan Saksi *A de charge* Jonathan Siahaan telah membuat dua kali laporan kepada kepolisian yakni kesatu adanya penganiayaan oleh pihak Sekuriti PT. BBSI kepada Saksi tersebut saat terjadi bentrok dan kedua, adanya pengrusakan/peracunan tanaman masyarakat oleh PT. BBSI tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi *A de charge* Ridwan pihak perusahaan tidak pernah datang ke Desa membahas mengenai lahan tersebut dan dari tahun 1972 tanah dimiliki masyarakat dan tidak ada satupun perusahaan yang masuk di sana. Dulunya lahan tersebut berupa hutan dan orang mengambil kayu di hutan tersebut. Di desa Talang Tujuh Buah Tangga pada tahun 1972 belum ada Kepala Desa adanya batin, tanah tersebut belum ada hak miliknya karena semuanya melulu hutan disitu. Bahwa mulanya orang buka lahan disitu di dusun 3 orang luar minta masuk dan membuka hutan sampai habis tahun sampai 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa. Terhadap pilihan tersebut jika telah terbukti satu dakwaan maka dakwaan yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif kedua sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT)”;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Luat Raja Gukguk bin (Alm) Dintar Raja Gukguk sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa terkait pemaknaan atas frasa “Dengan sengaja” sejauh ini Majelis Hakim belum menemukan definisi hukumnya menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Berkaitan dengan M.v.T dikembangkan dua teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk dari *dolus/opzet* (sengaja) secara umum dikualifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku, sebagai contoh apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan kearah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan



oleh hakim bahwa pembuat sengaja menghilangkan nyawa orang tersebut;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Sebagai contoh dalam jenis kesengajaan ini adalah kasus Thomas van Bremerhaven yaitu seseorang yang memasukkan alat peledak ke dalam kapal laut, yang akan berlayar di laut, alat tersebut akan meledak ketika kapal itu sudah ada di tengah laut. Sehingga dengan peledakan membuat kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak ini si pelaku dalam hal ini dianggap tahu benar, bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di tengah laut dan akan mati semua;

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan / sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Dalam perkara ini contohnya adalah *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 yakni pada kasus kue tart dari Hoornse dimana seorang mengirim kue diisi racun untuk membunuh seorang kepala pasar tapi kue tersebut dimakan istri kepala pasar tersebut yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini yakni adanya kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap memenuhi unsur harus dikaitkan dengan kualifikasi pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana secara keseluruhan yakni pengrusakan barang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum berdasarkan keterangan Terdakwa yakni :

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon eucalyptus di lahan yang terletak di Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu sejak akhir bulan Maret 2021 sampai dengan pertengahan bulan April 2021 namun tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penebangan tanaman pohon eucalyptus milik PT.BBSI tersebut dengan cara mempersiapkan alat berupa parang panjang kemudian Terdakwa memasuki areal tersebut yang menurut Terdakwa bahwa areal tersebut adalah tanah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menebang tanaman pohon eucalyptus yang sengaja ditanam oleh pihak PT.BBSI di lokasi lahan milik Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri tanaman pohon eucalyptus tersebut lalu menebangnya;
- Bahwa terhadap tanaman pohon eucalyptus seluruhnya yang telah Terdakwa tebang tersebut mati seluruhnya sehingga tidak dapat dipanen;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tanaman pohon eucalyptus yang ditanam PT.BBSI tersebut karena tanaman Terdakwa sebelumnya berupa Sawit, Cengkeh, Buah pala dan tanaman lainya mati yang diduga dengan sengaja dirusak oleh pihak PT.BBSI termasuk satu unit rumah di ladang sehingga Terdakwa emosi dan membalas serta merusak pohon eucalyptus yang ditanam PT.BBSI tersebut;
- Bahwa ada yang memberitahukan kepada pihak PT.BBSI yaitu Sdr. Warman, Hadi dan pihak Security saat itu Terdakwa marah kepada mereka karena tanaman milik Terdakwa sengaja dirusak dengan meracun hingga mati yang Terdakwa ketahui pada bulan Februari 2021 yang lalu setelah Terdakwa datang dari Medan kemudian atas kejadian tersebut pihak PT.BBSI mengajak Terdakwa untuk mediasi penyelesaian permasalahan tersebut namun hingga saat ini juga belum ada penyelesaian sehingga Terdakwa merasa dirugikan kemudian membalas dengan cara menebang tanaman pohon eucalyptus yang ditanam PT. BBSI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menebang sedangkan obyek barangnya berupa tanaman pohon eucalyptus. Alasan dan tujuan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut berdasarkan fakta hukum di atas adalah karena tanaman Terdakwa sebelumnya berupa Sawit, Cengkeh, Buah pala dan tanaman lainya mati yang diduga dengan sengaja dirusak oleh pihak PT.BBSI termasuk satu unit Rumah diladang sehingga Terdakwa emosi dan membalas serta merusak tanaman milik PT.BBSI tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut adalah pohon yang ditebang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan akan perbuatannya tersebut serta akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni apabila pohon eucalyptus ditebang maka pohon tersebut akan mati maka yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan teori kesengajaan dengan maksud sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tujuan Terdakwa dalam menebang pohon tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk membuat matinya pohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur "Dengan sengaja" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad.3. unsur "Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain";

Menimbang, bahwa "Melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*wederechtelijk*". Pada mulanya ajaran melawan hukum dalam hukum pidana hanyalah dimaknai sebagai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dirumuskan dalam peraturan tertulis. Pengertian tersebut adalah memaknai sifat melawan hukum dalam arti formil atau arti sempit. Dalam perkembangannya, doktrin hukum pidana di Indonesia juga menerima makna melawan hukum secara luas, yaitu perbuatan yang 1) bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Makna melawan hukum secara luas ini termasuk juga perbuatan tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang pada pokoknya perbuatan tersebut berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam pengertian tersebut hukum dimaknai secara luas tidak hanya yang tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo terkait Pasal 406 dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* halaman 279 menjelaskan makna “Menghancurkan” adalah sama maknanya dengan membinasakan, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur, makna “Merusakkan” adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya, makna frasa “Membuat sehingga tidak bisa dipakai” lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai, sedangkan makna “Menghilangkan” yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang menebang pohon eucalyptus yang ditanam oleh PT. BBSI yang diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang menyatakan :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, serta didukung dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, terhadap lahan tersebut adalah milik Terdakwa dan wajar saja ia membersihkan kebunnya dari tanaman yang bisa menghambat perkembangan tanaman yang telah ia tanam;
2. Berdasarkan : Nomor: D- 230/ S /Ejp/01/2013 tertanggal 22 januari 2013 sebagai mana tercantum bahwa atas pasal 170, 263, 266, 378, 385, 406 KUHP jika objek pidananya berupa tanah maka harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menilai apakah adanya sengketa lahan yang terjadi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan menjadikan perbuatan Terdakwa yang menebang pohon eucalyptus milik PT. BBSI menjadi perbuatan yang tetap melawan hukum atau perbuatan yang tidak melawan hukum;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menunjukkan letak tanaman Terdakwa dan tanaman eucalyptus yang ditanam PT.BBSI yang dilakukan penebangan pohon eucalyptus tersebut oleh Terdakwa berada di lokasi yang sama. Menurut keterangan Saksi Bambang Susanto alias Bambang bin (Alm) Bakri, Saksi Edy Susanto alias Edi bin Suharto, Saksi Dedi Wari Suseno bin Munir, dan Saksi Lambok Pandapotan Hutauruk alias Lambok bin Asder Hutauruk, serta Ahli Muhammad Heri Fahrurozi lokasi tersebut masuk wilayah perizinan PT BBSI sedangkan menurut keterangan Terdakwa, Saksi A *de charge* Jonathan Siahaan, Saksi A *de charge* Santoni Samosir dan Saksi A *de charge* Ridwan lokasi tersebut adalah kebun Terdakwa. Terhadap lokasi tersebut telah terjadi sengketa/konflik hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A *de charge* Jonathan Siahaan, Saksi A *de charge* Santoni Samosir, konflik lahan terjadi tidak hanya antara PT. BBSI dengan Terdakwa tetapi juga dengan warga Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu lainnya dengan luas lahan yang berkonflik sekitar tujuh ratus lima puluh hektar dan yang memiliki lahan tersebut sampai 200 Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa penguasaan area tersebut oleh PT. BBSI didasarkan pada:

- Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 522/EK/829, tanggal 6 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHKHT) seluas 13.450 hektar dan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 331 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHKHT) tanggal 6 November 2002 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, areal pohon eucalyptus yang ditebang oleh Terdakwa berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) merupakan areal perkebunan milik PT.BBSI;
- data koordinat yang Ahli Muhammad Heri Fahrurozi dapatkan dan data hasil *tracking* dari pihak PT.BBSI, kemudian Ahli olah kembali dengan menggunakan software Arcgis seri 10.3 dapat diketahui bahwa areal pengrusakan tersebut seluas lebih kurang 1,1 hektar dan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- dalam kawasan hutan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Menhut-II/2007 tentang pembaharuan izin usaha

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT. Bukit Betabuh Sei Indah Atas areal hutan produksi seluas lebih kurang 13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektar di Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dasar penguasaan atas lahan yang dilakukan oleh Terdakwa pedomani berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanah atas nama Terdakwa dan Istri Terdakwa yang sejak Tahun 2005 oleh Kepala Desa Alm. Japri yang menjabat pada saat itu dengan rincian:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 071/TN/KD/17/9 2005 antara Japri dengan L. Rajagukguk terhadap obyek tanah dengan luas 10 hektar;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 071/TN/KD/17/9 2005 antara Japri dengan H. Br Tumorang terhadap obyek tanah dengan luas 50 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen di atas, diketahui bahwa area yang terjadi sengketa tersebut merupakan kawasan hutan dan dalam kualifikasi hutan negara. Bahwa terhadap area yang merupakan kawasan hutan tersebut Ahli Muhammad Heri Fahrurozi menyatakan "Terhadap kegiatan perkebunan berupa kebun kelapa sawit yang ada di areal atau lokasi tersebut tidak dapat dilakukan, dikarenakan areal tersebut masuk ke dalam kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Tetap (HP)" selanjutnya Ahli tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada yang berhak dan diperbolehkan secara sah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam areal Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), kecuali mendapatkan perizinan yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan kehutanan seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-tanaman Industri (IUPHHK-HT);

Menimbang, bahwa perihal yang disampaikan oleh Ahli tersebut, dalam hukum agraria khususnya pada bidang kehutanan maka terhadap hutan negara, di atasnya tidak dapat dibebani hak atas tanah. Hal tersebut adalah pengaturan dasar dalam pengelolaan dan perlindungan hutan manakala kawasan hutan telah selesai dilakukan penetapan sesuai tahapan proses pengukuhan kawasan hutan dan tidak ada permasalahan agraria lainnya seperti klaim atas penguasaan area tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan konteks yang terjadi dalam perkara yang disidangkan ini. Menurut keterangannya dalam peridangan, Ahli Muhammad Heri Fahrurozi menyatakan kawasan hutan tersebut menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap sejak tahun 1986 dan sebelum menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap Ahli tidak mengetahui apakah kawasan tersebut merupakan kawasan hutan atau

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dan kondisinya merupakan hutan alam atau tidak. Selain itu Ahli tidak mengetahui Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut apakah sudah dilakukan semua proses untuk tahapan pengukuhan sebagai kawasan hutan atau baru penunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut dalam persidangan Majelis Hakim mengetahui bahwa kawasan tersebut dilakukan pengukuhan sebagai kawasan hutan terakhir kalinya adalah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau sebagaimana telah disebutkan di atas. Sebelum tahun tersebut apakah proses pengukuhan dilakukan sebagaimana proses keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak, Majelis Hakim tidak memperoleh keterangan;

Menimbang, bahwa pengukuhan kawasan hutan tersebut yang dilakukan pada tahun 2016 dikaitkan dengan penguasaan lahan oleh masyarakat adalah masyarakat sudah berada di dalam kawasan sebelum pengukuhan dilakukan. Menurut keterangan Saksi *A de charge* Jonathan Siahaan, masyarakat telah mengolah lahan tersebut pada tahun 2003 sebagaimana yang dilakukan Saksi tersebut dan untuk Terdakwa membeli lahan pada tahun 2004 dan mengolahnya pada tahun 2005. Dasar pengolahan lahan adalah dengan membeli kepada Kepala Desa saat itu yang bernama Japri. Bukti penguasaan lahan dari masyarakat adalah Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa saat membeli lahan. Artinya saat dilakukan pengukuhan yang terakhir kali pada tahun 2016 tersebut, bersamaan pula di lokasi tersebut telah ada masyarakat yang mengelola lahan di dalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pertimbangannya menegaskan bahwa dalam pengukuhan suatu kawasan hutan tidak boleh hanya dengan penunjukkan semata. Dalam pengukuhan suatu kawasan hutan, proses yang harus dilewati adalah a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan. Menurut Mahkamah Konstitusi penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengamanatkan dalam proses pengukuhan tersebut harus memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut. Terhadap hal tersebut maka menjadi penting proses pengukuhan yang meliputi 4 (empat) kegiatan sebagaimana di atas dilakukan secara keseluruhan dan dilaksanakan dengan menekankan pada prinsip aspiratif, akomodatif, kolaboratif, dan partisipatif;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* telah menentukan aturan main yang harus ditaati oleh penyelenggara negara khususnya kementerian terkait yang membidangi urusan kehutanan. Putusan *a quo* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki fungsi sebagai *negative legislature* adalah setara tingkatannya dengan Undang-Undang dalam hierarkinya. Dengan aturan main yang telah diputuskan tersebut, apabila hak-hak perorangan atau hak pertuanan (ulayat) tersebut tetap akan dikukuhkan sebagai kawasan hutan melalui penetapan maka Menurut Majelis Hakim masyarakat, yang terkena dampak berhak memperoleh kompensasi berdasarkan Pasal 68 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam penjelasan atas ketentuan tersebut Pemerintah bersama penerima izin usaha pemanfaatan hutan berkewajiban mengupayakan kompensasi yang memadai;

Menimbang, bahwa terhadap pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut patut dipertanyakan apakah prosesnya berlangsung secara aspiratif, akomodatif, kolaboratif, dan partisipatif, diantaranya dengan masyarakat di area tersebut yang menjadi salah satu *stakeholder*. Menurut keterangan Saksi *A de charge* Ridwan yang merupakan penduduk Desa Talang Tujuh Buah Tangga sejak lahir menyatakan “dari tahun 1972 tanah dimiliki masyarakat dan tidak ada satupun perusahaan yang masuk di sana. Dulunya lahan tersebut berupa hutan dan orang mengambil kayu di hutan tersebut. Di desa Talang Tujuh Buah Tangga pada tahun 1972 belum ada

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa adanya batin, tanah tersebut belum ada hak miliknya karena semuanya melulu hutan disitu. Bahwa mulanya orang buka lahan disitu di dusun 3 orang luar minta masuk dan membuka hutan sampai habis pada tahun 2009". Sementara menurut keterangan Saksi Jonathan Siahaan patok-patok baru dipasang pada tahun 2016 dan jika hal tersebut dimaksudkan sebagai penataan batas kawasan hutan semestinya dalam proses pengukuhan, menurut Majelis Hakim harus dilakukan sebelum penetapan bukan setelahnya. Terhadap kegiatan pemasangan patok tersebut karena dilakukan oleh perusahaan bukan oleh Petugas Pemerintah yang memiliki kewenangan, alih-alih dilakukan secara partisipatif justru mengakibatkan konflik dengan masyarakat sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa, Saksi A *de charge* Jonathan Siahaan dan Saksi A *de charge* Santoni Samosir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga tidak dilakukan pembuktian apakah pemerintah telah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang menggarap lahan tersebut atau belum. Adapun terhadap penerima izin dalam hal ini PT. BBSI berdasarkan petunjuk dari keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi perihal adanya konflik yang belum terselesaikan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa PT. BBSI belum melakukan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang di atas. Dan terhadap area yang menjadi sengketa khususnya lokasi Terdakwa melakukan penebangan pohon pada saat dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilokasi saat itu oleh Muhammad Heri Fahrurozi ditemukan sebagai berikut:

- o Terdapat tanaman kelapa sawit yang sudah ditanami pada lahan tersebut dan belum berbuah,
- o Terdapat bangunan tempat tinggal, seingat Ahli ada 1 (rumah) bangunan,
- o Terdapat jalan di areal kebun kelapa sawit tersebut,
- o Terdapat tanaman eucalyptus yang telah ditumbang dan telah mengering milik PT. BBSI;

Artinya lahan tersebut hingga saat ini masih tumpang tindih pengelolaannya antara masyarakat dengan PT. BBSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dilarangnya Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk melakukan pengelolaan kebun yang berada dikawasan hutan dapat dibenarkan apabila dimaknai sebagai perbuatan hukum timbal balik. Artinya larangan tersebut harus disertai upaya negara memenuhi hak masyarakat yang sudah melakukan pengelolaan atas area tersebut sebelum dilakukan pengukuhan kawasan hutan. Sementara pada sisi yang lain, masyarakat dalam mengelola

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area tersebut juga didasarkan dengan dasar yang sah yakni Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Pejabat Desa. Di Provinsi Riau, dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian lazim dijadikan dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengelola lahan secara aktif dan efektif. Meskipun kekuatan pembuktian tidak sekuat sertifikat tetapi keberadaanya diakui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa bukankah larangan untuk mengelola area yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut sudah berlaku sejak tahun 1986 yang telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan produksi tetap sebagaimana disampaikan Ahli Muhammad Heri Fahrurrozi? Pada prinsipnya hal tersebut juga berlaku tetapi dalam perkara ini diadakan pengecualian sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman PT. Bukit Batabuh Sei Indah atas Areal hutan produksi seluas \pm 13.420 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektar di Propinsi Riau. Dokumen yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut setelah Majelis Hakim periksa dalam bagian Memutuskan perihal menetapkan angka ketujuh menyatakan :

- (1) Apabila di dalam areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK pada dalam hutan tanaman,
- (2) Apabila lahan tersebut pada ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Bukit Betabuh Sei Indah dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan muatan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/MENHUT-II/2007 sebagaimana di atas Majelis Hakim tidak menemukan alasan dalam Surat Keputusan tersebut perihal adanya kebolehan penguasaan area oleh pihak ketiga dengan peruntukan sebagaimana di atas tetapi yang pasti adalah hak-hak pihak ketiga tersebut diakui dan diakomodasi oleh Kementerian Kehutanan untuk menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan. Artinya pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Surat Keputusan tersebut diterbitkan dianggap sah keberadaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dirunut dari perolehan Izin berupa IUPHHK-HT yang dimiliki PT. BBSI. Perizinan telah diberikan pada tahun 2002 terhadap lahan tersebut yakni berdasarkan Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 522/EK/829, tanggal 6 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHKHT) seluas 13.450 hektar dan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 331 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHKHT) tanggal 6 November 2002 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Terhadap Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 522/EK/829 setelah Majelis Hakim periksa memuat klausul yang pada intinya menyatakan persetujuan atas izin diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya. Dalam area tersebut berdasarkan keterangan Saksi *A de charge* menyatakan sejak tahun 1972 lahan dinyatakan telah dimiliki masyarakat sehingga tentu ada tumpang tindih dalam penggunaan lahan. Selanjutnya terhadap Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 331 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPHHKHT) setelah Majelis Hakim periksa dokumen tersebut membebani kewajiban bagi pemegang izin dalam angka 4 untuk melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IUPHHK-HT ini. Kewajiban tersebut sebagaimana fakta hukum diatas baru dilakukan pada tahun 2007 artinya melewati batas waktu yang ditentukan, sementara lahan sudah menjadi garapan pihak lain termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, masyarakat termasuk Terdakwa yang mengelola lahan tersebut mulai melakukan antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, ditinjau dari cara memperolehnya, memiliki dasar penguasaan atas lahan secara sah sehingga harus juga dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum atas penguasaan lahan tersebut sebagai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal-pasal hak asasi manusia tersebut yakni :

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,

Pasal 28 G ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan

Pasal 28 H ayat (4) menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”

Menimbang, bahwa pengaturan Hak Asasi Manusia- Hak Asasi Manusia di atas dikaitkan dengan adanya konflik lahan antara masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga dengan PT. BBSI apakah dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menebang pohon eucalyptus yang ditanam PT. BBSI? Dalam arti yang lebih sederhana, apakah Terdakwa memiliki hak untuk menebang pohon yang ditanam oleh PT. BBSI di lahan yang dikuasainya secara sah tersebut?

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas PT. BBSI saat memperoleh izin berupa IUPHHK-HTI diberikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut khususnya yang menyangkut hak masyarakat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan konflik dengan masyarakat. Berdasarkan fakta hukum di atas konflik lahan pada lokasi tersebut terjadi pada dua tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 2007 saat PT. BBSI mulai masuk ke lahan yang ada Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dan puncaknya terjadi bentrok antara warga dengan PT. BBSI sehingga pada tahun tersebut PT. BBSI menghentikan kegiatan di area tersebut. Tahap kedua dimulai pada tahun 2016 saat perusahaan melakukan pematokan lahan. Dalam konflik tahap kedua tersebut terjadi demonstrasi oleh masyarakat ke perusahaan dan Pemerintah Daerah dan juga terjadi bentrok antara perusahaan dengan masyarakat. Demonstrasi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian atas konflik yang terjadi bahkan Pemerintah Daerah meminta masyarakat untuk mundur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi A *de charge* Jonathan Siahaan, dan Saksi A *de charge* Santoni Samosir salah satu alasan pemicu konflik semakin membesar adalah adanya tanaman masyarakat diracun dan dirusak oleh PT. BBSI pada tahun 2007 dan mulai tahun 2017 sampai dengan 2019. Berdasar keterangan Saksi A *de charge* Jonathan Siahaan telah membuat dua kali laporan kepada kepolisian yakni kesatu adanya penganiayaan oleh pihak Sekuriti PT. BBSI kepada Saksi tersebut saat terjadi bentrok dan kedua, adanya pengrusakan/peracunan tanaman masyarakat oleh PT. BBSI tetapi tidak ditanggapi;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan situasi konflik yang terjadi di atas, masyarakat telah melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian baik secara langsung kepada PT. BBSI, kepada Pemerintah Daerah dan juga mengajukan laporan kepolisian. Tetapi upaya-upaya tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya dalam kerangka melindungi hak-hak masyarakat di atas sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menganggap bahwa masyarakat dan khususnya Terdakwa telah terhambat untuk memperoleh akses keadilan (*access to justice*) dan mengalami diskriminasi. Untuk menilai bahwa masyarakat telah terhambat dalam akses keadilan Majelis Hakim menggunakan enam elemen pendekatan yang dipilih, yaitu: (i) kerangka normatif; (ii) kesadaran hukum; (iii) akses kepada forum penyelesaian sengketa yang sesuai; (iv) penanganan keluhan masyarakat yang efektif; (v) pemulihan hak yang memuaskan; (vi) terselesaikannya permasalahan-permasalahan kemiskinan, kelompok tertindas dan terpinggirkan. Dari enam elemen tersebut Majelis Hakim menilai masyarakat telah melakukan upaya sebagaimana elemen 1 sampai dengan 3 tetapi tindak lanjutnya sebagaimana elemen 4 sampai dengan 6 tidak terpenuhi khususnya oleh perusahaan, pemerintah daerah dan kepolisian. Ketiadaan akses terhadap keadilan tersebut yang mendorong Terdakwa yang harus dilihat sebagai bagian dari anggota masyarakat yang berkonflik dengan PT. BBSI melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari sisi hukum melakukan penebangan pohon milik orang lain yang ditanam tanpa dikehendaki baik melalui ijin atau kerjasama di lahan yang dikuasai / dimilikinya dengan kondisi sebagaimana diatas menurut Majelis Hakim bukan termasuk perbuatan melawan hukum. Hal mana jika dilakukan penafsiran secara ekstensif terhadap Pasal 666 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan "Barangsiapa mengalami, bahwa dahan-dahan pohon tetangganya melintang di atas pekarangannya, berhak menuntut supaya dahan-dahan itu dipotongnya. Apabila akar-akar pohon tetangganya tumbuh dalam tanah pekarangannya, maka berhaklah ia memotongnya sendiri, jika tetangga setelah teguran pertama menolak memotongnya, dan asal ia sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga". Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah melakukan teguran berupa protes kepada PT. BBSI tetapi tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan serta tertutup akses keadilan baginya maka Terdakwa berhak



memotong pohon yang ditanam PT. BBSI pada lahan yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang menyangkut konflik agraria utamanya antara masyarakat dan perusahaan dalam satu dasawarsa ini menurut berbagai penelitian cenderung mengalami peningkatan. Upaya-upaya yang lebih serius untuk menyelesaikan akar masalah wajib untuk segera diselesaikan. Dalam masalah tersebut kehadiran Negara baik selaku pembuat regulasi yang memihak kepentingan rakyat maupun dalam perannya sebagai *problem solver* yang menawarkan penyelesaian yang *win-win solution* mutlak diperlukan. Jika Negara tidak hadir bahkan abai terhadap masalah ini, maka sejatinya konflik agraria yang terjadi adalah bom waktu yang menunggu kapan momen untuk meledak dan akan meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur **“Secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena Unsur Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang dipilih untuk dipertimbangkan pertama tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative lainnya yakni Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penempatan Pasal 170 dalam Buku II Bab V KUHP sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 170 KUHP ditujukan sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu. Dalam *memorie van toelichting (mvt)* malah disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



sedang melaksanakan tugasnya. Terjadi luka dan kerusakan adalah eksekusi dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa J.M. Van Bemmelen dalam bukunya *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* yang diterjemahkan oleh Hasnan tahun 1986 halaman 124 memberikan penjelasan terhadap Pasal 170 bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum. Di negeri Belanda menurutnya Pasal 170 (Pasal 141 *strafwetboek* Belanda) sering digunakan untuk perbuatan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi) yang sering disertai lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang sedang menjaga demonstrasi tersebut atau yang sedang menjaga keamanan;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi juga telah membahas pasal ini di bawah bagian II yakni "Tindak pidana terhadap masyarakat", penulis ini membagi bukunya atas tiga bagian, yaitu : Bagian I : Tindak pidana terhadap negara; Bagian II : Tindak Pidana terhadap masyarakat; Bagian III : Tindak pidana terhadap pribadi. Pembagian ini disesuaikan dengan pembagian kepentingan-kelompok kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana (KUHPidana). Dengan demikian, dari sudut pandang S.R. Sianturi, juga pasal 170 KUHPidana ini adalah berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat, yaitu yang berupa pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Tindak pidana Pasal 170 KUHPidana ini tidak diletakkannya sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Pasal 170 KUHPidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertama-tama apakah semua unsur dalam Pasal 170 KUHPidana tersebut terpenuhi kemudian apakah unsur-unsur yang terpenuhi tersebut telah sesuai dengan tujuan diaturnya Pasal 170 itu sendiri yakni untuk melindungi kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan perseorangan semata;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHPidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan unsur pada Dakwaan Kedua sebagaimana di atas dan karena memiliki esensi yang sama Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Ad.2. Unsur “Secara terbuka dan bersama-sama”

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, yang diterbitkan tahun 1974 halaman 171, yang dimaksud “Secara terbuka atau terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi. Jadi tidak perlu di muka umum (*het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain melihatnya. Sedangkan menurut Bemmelen sebagaimana dalam bukunya di atas menjelaskan Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik.... H.R menganggap Pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama” menurut Wirjono Projodikoro dikatakan bahwa Unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”. Pengertian bersekongkol saling menolong ini sebagaimana dikuatkan pendapat S.R Sianturi yang menulis dalam bukunya di atas “.... Setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “Saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Bambang Susanto alias Bambang bin (Alm) Bakri, Saksi Edy Susanto alias Edi bin Suharto, Saksi Dedi Wari Suseno bin Munir, dan Saksi Lambok Pandapotan Hutauruk alias Lambok bin Asder Hutauruk lokasi tempat terdakwa menebang tanaman eucalyptus milik PT.BBSI yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat terlihat atau didatangi oleh siapapun saja secara umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa dalam menebang pohon eucalyptus yang ditanam PT. BBSI dilakukan bersama dengan sdr. Hotdinar Sitomurang (DPO) tetapi dalam persidangan tidak ada Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan menjelaskan apa dan bagaimana peran yang dilakukan Sdr.

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotdinar tersebut dalam melakukan penebangan pohon yang ditanam oleh PT. BBSI;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan penasihat hukum Terdakwa, salah satu dalil eksepsi yang menyatakan dakwaan kabur menyatakan "Terdakwa didakwa dengan Pasal 170 yang menentukan pelaku pembuatnya "orang banyak" dengan syarat mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Bahwa Sdri. Hotdinar Situmorang yang dinyatakan DPO adalah isteri Terdakwa dan tidak terlibat dalam perbuatan yang didakwakan melainkan hanya menemani saja dan menyiapkan makan dan minum untuk Terdakwa". Terhadap dalil eksepsi tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim karena menyangkut pokok perkara dan perlu pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap status Sdr. Hotdinar Situmorang, dalam Lampiran Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Kepolisian Sektor Kelayang telah menerbitkan daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/IV/2021/Reskrim dan dalam Berita Acara Pencarian orang disebutkan "Pada hari ini Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 15.30 sampai Pada hari ini Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB telah dilakukan pencarian terhadap atas nama Sdr. Hotdinar Situmorang di Dusun IV Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu dengan hasil NIHIL";

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembacaan eksepsi oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Hotdinar Situmorang tidak ke mana-mana dan diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam perkara ini ketika Sdr. Hotdinar Situmorang dinyatakan bersama-sama dengan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan sedangkan dalam versi Terdakwa tidak ikut melakukan penebangan bersama Terdakwa melainkan hanya menemani saja dan menyiapkan makan dan minum untuk Terdakwa, dua klaim yang bertentangan tersebut sama-sama tidak dilakukan pembuktian dalam persidangan. Terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang mana dalam menjatuhkan Putusan Majelis Hakim berpegang teguh sekurang-kurangnya pada 2 (dua) alat bukti dan ianya memperoleh keyakinan bahwa benar tidak terjadi tindak pidana dan bukan Terdakwalah yang melakukannya, maka karena tidak adanya pembuktian yang memadai Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Unsur “Secara terbuka dan bersama-sama” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”;

Menimbang, bahwa karena Unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap lokasi Terdakwa melakukan penebangan eucalyptus dikuasai oleh Terdakwa dengan cara yang sah dan dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu kepemilikan atas lahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan (pledoi) Terdakwa beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang Panjang dan 3 (tiga) batang pohon Eucalyptus dalam perkara ini perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUAT RAJA GUKGUK bin (Alm) DINTAR RAJA GUKGUK** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah parang Panjang;
 - 3 (tiga) batang pohon Eucalyptus;dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, terakhir pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H